

# Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran: Studi Kasus Pada BMT Al Fath

Deni Nuryadin  
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka  
[deninuryadin3@gmail.com](mailto:deninuryadin3@gmail.com)

## ABSTRACT

*This research is a qualitative research that uses descriptive analytical methods to the implementation of the Fatwa National Sharia Council No. 17 On the Sanctions for Capable Customers for Delaying Installment Payments on Murabahah Products to BMT AL FATH Pamulang. BMT Al Fath is also known as BMT Al Fath IKMI which was founded in 1996. BMT Al Fath has customers who are micro entrepreneurs, around the Ciputat market. One of the financing products is murabahah financing. During the last 5 years, the highest murabahah financing was 26% with a total of Rp. 21,529,716,342, - of the total murabahah financing was Rp. 97,049,706,660, -. BMT Al Fath, Pamulang provided a warning letter for customers who were negligent, but did not apply a fine for customers who were negligent in the installment scheme. Because it is feared that the implementation of this scheme will cause usury which will actually harm various parties.*

Keywords : Fatwa DSN-MUI, Penalty, and Murabahah Financing.

## ABSTRAK

*Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis terhadap Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17 Atas Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Cicilan Pada Produk Murabahah kepada BMT AL FATH Pamulang. BMT Al Fath dikenal juga dengan BMT Al Fath IKMI yang berdiri sejak tahun 1996. BMT Al Fath memiliki nasabah yang merupakan pengusaha mikro, di sekitar pasar Ciputat. Salah satu produk pembiayaannya adalah pembiayaan murabahah. Selama 5 tahun terakhir pembiayaan murabahah tertinggi sebesar 26 % dengan jumlah Rp.21.529.716.342,- dari total seluruh pembiayaan murabahah adalah Rp.97.049.706.660,-. BMT Al Fath, Pamulang memberikan surat teguran bagi nasabah yang lalai, namun tidak menerapkan sanksi denda bagi nasabah yang lalai terhadap skema angsuran. Karena dikhawatirkan pelaksanaan skema ini menimbulkan riba yang justru merugikan berbagai pihak.*

Kata Kunci : Fatwa DSN-MUI, Sanksi, dan Pembiayaan Murabahah.

## PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya undang-undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Baitul Maal Wat Tamwil. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi *Baitul Maal Wat Tamwil*.

Ridwan (2006), mengartikan BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil* = Balai Usaha Mandiri Terpadu) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis

usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: *Baitut Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* = Pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

*Baitul Maal Wat Tamwil* sebagai pilar ekonomi Islam pertama kali muncul tahun 1987 di Bandung wacana adanya lembaga keuangan mikro yang berbasiskan operasi pada syariah yakni BMT. Ditambah pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 2000-an mengalami kemajuan serta pertumbuhan yang meningkat. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya hampir 5000 BMT. hingga kini yang masih beroperasi di Seluruh Indonesia.

Secara teknis, operasional Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga intermediasi keuangan tidak berbeda dengan bank syariah. Namun secara prinsip, Baitul Maal Wat Tamwil mencoba hadir untuk menerapkan prinsip etika dan nilai-nilai universal Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*.

Dalam sistem perbankan konvensional, bank selain berperan sebagai jembatan pemilik dana dan dunia usaha, ternyata masih menjadi penyekat antara keduanya karena tidak ada *transferability risk and return*. Tidak demikian halnya dengan sistem BMT, secara konsep *Baitul Maal Wat Tamwil* menjadi manajer investasi, wakil dan pemegang amanat dari pemilik atas investasi di sektor riil. Dengan demikian, seluruh keberhasilan dan risiko (Masyarakat Ekonomi Syariah: 2013).

Menurut Ridwan (2006), dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi dan berperan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.

2. Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara aghniya sebagai shohibul maal dengan duafa sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti *zakat*, *infaq*, sedekah, wakaf dan hibah.

BMT berazaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip Syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama, yaitu: Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, Keterpaduan, Kekeluargaan, Kebersamaan, Kemandirian, Profesionalisme dan *Istiqomah*.

BMT Al Fath Pamulang, sebagai salah satu BMT yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berpusat di Pamulang, Tangerang Selatan. BMT Al Fath dikenal juga dengan BMT Al Fath IKMI yang berdiri sejak tahun 1996. BMT Al Fath memiliki nasabah yang merupakan pengusaha mikro, di sekitar pasar Ciputat. Salah satu produk pembiayaannya adalah pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* dicatat sebagai piutang *murabahah* yang berarti akad jual beli barang antara mitra dengan BMT AL FATH dengan menyatakan harga perolehan/harga beli/ harga pokok ditambah keuntungan/*margin* yang disepakati kedua belah pihak. BMT membelikan barang-barang yang dibutuhkan mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu (Yusuf: 2017).

Selama proses mengangsur terjadi beberapa kendala yang timbul dari pihak nasabah.. Fenomena kelalaian nasabah atau debitur dengan menunda-nunda membayar cicilan muncul pada BMT, hal tersebut mengakibatkan kerugian terhadap lembaga, kerugian pada BMT muncul mulai dari masalah administrasi, biaya dalam penagihan dan biaya yang besar untuk menyewa pengacara. Hampir pada setiap industri perbankan dan lembaga keuangan lain pernah mengalami pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah baik dalam fasilitas pembiayaan ataupun dalam fasilitas kredit. Dimana hal ini terjadi biasanya timbul dari pihak nasabah dimana nasabah dengan sengaja melanggar kesepakatan yang telah disepakati dalam pembiayaan atau juga secara tidak sengaja dikarenakan nasabah mengalami kebangkrutan atau terkena musibah.

Berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian pembiayaan bermasalah. Begitu juga dengan istilah *Non Performing Financings* (NPFS) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat di jumpai *Non Performing Financings* (NPFS) yang diartikan “pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar samapai dengan macet”

Pembiayaan bermasalah tersebut, menghambat produktivitas kinerja (*performance*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi BMT. Pendapatan yang berkurang/menurun dapat memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan aktiva produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet (FaturrahmanDjamil: 2012).

Sistem syariah terhadap nasabah yang tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, menyebabkan BMT tidak diperbolehkan mengenakan denda atas keterlambatan. Denda yang dikenakan pada nasabah karena kelebihan pembayaran atas suatu utang sama dengan riba. Pengecualian berlaku, apabila nasabah tersebut tidak membayar bukan karena mengalami kesulitan keuangan tapi karena lalai. Pada kasus seperti ini, pengenaan denda diperbolehkan. Namun, denda ini pun tidak boleh diakui sebagai pendapatan penjual tapi harus digunakan untuk dana kebajikan/sosial (dana *qard*) yang akan disalurkan pada orang yang membutuhkan. Tujuan dikenakannya denda adalah sebagai hukuman/sanksi bagi nasabah yang lalai agar nasabah tersebut lebih disiplin dalam menunaikan kewajiban membayar utangnya (Sri Nurhayati Wailah: 2008).

Pada penerapan skema *Al Murabahah*, seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya. Bila seorang nasabah menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan (Muhammad Syafi’I Antonio: 2001).

Tidak diperbolehkan bagi nasabah yang mampu (membayar hutang) untuk menunda-nunda pembayaran hutang. Yaitu penundaan yang dilakukan oleh orang yang mampu membayar apa yang wajib dia tunaikan. Yang demikian itu sesuai dengan apa yang ditegaskan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda, “*Penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezhaliman. Jika salahseorang diantara kalian dialihkan kepada orang yang mampu, hendaklah dia mengikutinya*” (Ahmad bin ‘Abdurrazzaq ad-Duwaisy: 2005).

Kurangnya kesadaran nasabah atau debitur dalam membayar cicilan sesuai jangka waktu yang diberikan oleh BMT adalah *home work* bagi BMT itu sendiri, proses penyaringan dalam menentukan layak atau tidaknya

calon nasabah atau debitur untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan harus lebih diperketat dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di BMT tersebut, dengan diperketatnya proses penyaringan calon debitur itu diharapkan akan mengurangi resiko menunda-nunda membayar cicilan oleh nasabah atau debitur.

Suatu metode Islami diperlukan untuk menemukan suatu pemecahan masalah yang relevan untuk mengatasi nasabah-nasabah yang melakukan pengingkaran janji (wanprestasi). Kemudian dengan metode ini agar kedua belah pihak diharapkan tidak ada yang dirugikan dan memberikan ketegasan hukum terhadap nasabah yang mempunyai iktikad tidak baik, karena setiap nasabah yang melakukan pengingkaran janji tidak hanya merugikan BMT dan pemerintah tetapi juga dapat memicu efek domino yang menyebabkan kolapsnya keseluruhan sistem pembayaran dan berpengaruhnya modal kerjas suatu BMT (Umer Chapra: 2001).

Fenomena terhadap penundaan pembayaran cicilan ini menjadi perhatian besar bagi lembaga syariah yang formal di Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang menjadi acuan bagi perbankan syariah telah mengeluarkan fatwa DSN tentang masalah, yaitu: fatwa DSN 17/DSN-MUI/IX/2000: Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

## PEMBAHASAN

Gambaran Umum BMT Al Fath Pamulang

Sejarah Singkat BMT Al Fath

BMT Al-Fath merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang merupakan lembaga keuangan aset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syari'at Islam. BMT Al-Fath dibentuk dalam upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak

pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, lebih aman, serta lebih adil.

Sebagai lembaga yang mengemban misi sosial, maka dibentuklah divisi Baitul Maal yang dikelola secara terpisah agar dapat berjalan secara optimal melayani umat, dan sebagai lembaga bisnis maka dibentuklah Baitut Tamwil dengan dikelola oleh tenaga muslim yang profesional dibidang keuangan, Insya Allaah akan menampilkan lembaga keuangan syari'at yang sehat, berkualitas, dan memenuhi harapan umat.

Melihat kondisi ril masyarakat kebanyakan, yang lemah dari sisi ekonomi dan belum dapat hidup secara layak dan mapan. Beberapa elemen masih sering terjerat rentenir dan tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapat mereka. Masyarakat ini, tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil.

Padahal dari potensi yang dimiliki oleh mereka yang apabila dikelola oleh sistem kebersamaan, maka akan dapat meningkatkan ekonomi mereka. Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka dirintislah BMT (Baitul Maal wat Tamwiiil) Al-Fath oleh 25 orang pendiri pada tanggal 13 Oktober 1996, dan kini jumlah pendirinya menjadi 65 orang.

Pembiayaan Murabahah 5 Tahun Terakhir Pada BMT Al Fath Pamulang

Berikut merupakan jumlah pembiayaan Murabahah selama periode 2013-2017 yang dikeluarkan oleh BMT Al Fath Pamulang.

Tabel 1  
Jumlah Pembiayaan Murabahah Periode 2013 – 2015

Tahun	Jumlah
2013	Rp 12.226.525.804
2014	Rp 18.367.171.137
2015	Rp 21.529.716.342



2016	Rp 14.796.582.915
2017	Rp 16.593.970.860
Total	Rp 97.049.706.660


Sumber : Data diolah, 2018

Sejak tahun 2013 Pembiayaan Murabahah sudah melewati !0 Miliar. Diketahui dari Grafik 1 dan Tabel 3 bahwa pembiayaan tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan tahun yang lain. Sementara dari tahun 2015 keahun 2016 dan 2017 mengaami penurunan. Hal ini dapat diketahui dari laporan keuangan 5 tahun terakhir bahwa mulaitahun 2016 dan 2017 BMT AI Fath memberikan pembiayaan lain selain Pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan Tabel 1, juga didapat informasi total seluruh pembiayaan Murabahan selama 5 tahun terakhir adalah sebesar Rp.97.049.706.660,-. Hal tersebut dapat dilihat kenaikan ataupun penurunannya dalam grafik 1 berikut :

Grafik 1

Pembiayaan Murabahah Periode 2013 - 2017




Sumber : Data diolah, 2018

Pada grafik 1 tersebut menggambarkan jumlah pembiayaan *murabahah* berturut-turut selama 5 tahun terakhir, yang dimulai dari tahun 2013 – 2017. Pembiayaan tertinggi terdapat pada tahun 2015 dimana total pembiayaan sebesar Rp21.529.716.342,- dilanjutkan pembiayaan pada tahun 2014 dengan total pembiayaan pada tahun tersebut sebanyak Rp18.367.171.137,-. Urutan pembiayaan *murabahah* tertinggi ketiga adalah senilai Rp16.593.970.860,- pada tahun 2017. Serta pembiayaan *murabahah* terendah adalah untuk tahun 2016 dan 2013 dengan jumlah pembiayaan masing masing Rp14.796.582.915,- dan Rp.12.226.525.804,-

Grafik 2

Persentase Pembiayaan *Murabahah* Periode 2013 - 2017



Sumber : Data diolah, 2018

Sementara dalam grafik 2, juga menggambarkan besar presentase dari setiap tahun yang dimulai dari tahun 2013 – 2017 untuk pembiayaan *murabahah* berturut-turut selama 5 tahun terakhir. Sebagaimana Grafik 1, pada grafik 2 pembiayaan tertinggi terdapat pada tahun 2015 dimana total pembiayaan sebesar 26% dilanjutkan pembiayaan pada tahun 2014 dengan total pembiayaan pada tahun tersebut sebanyak 22%. Urutan pembiayaan

murabahah tertinggi ketiga adalah pada tahun 2017 dengan besar 20%. Serta pembiayaan murabahah terendah adalah dengan jumlah pembiayaan masing masing 18% dan 14% untuk tahun 2016 dan 2013 untuk tahun 2016 dan 2013.

### Penerapan Fatwa DSN No. 17 Menggunakan Peringatan Tertulis

Sebagaimana dijelaskan pada kajian pustaka, bahwa Fatwa Sanksi DSN nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 hal 105-106 menjelaskan bahwa *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. *Murabahah* yang berdasarkan pesanan di proses dengan cara BMT melakukan pembelian setelah ada pemesanan dari nasabah.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran berbeda. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah :

1. Mempercepat pembayaran cicilan; atau
2. Melunasi piutang *murabah* sebelum jatuh tempo

BMT dapat meminimalisir resiko yang timbul akibat nasabah yang tidak membayar secara *on time* maupun nasabah yang menimbulkan NPL (*Non Performing Loan*) atau kredit macet. Resiko tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi BMT. Penyaringan (*screening*) awal merupakan langkah yang tepat bagi BMT untuk meminimalisir resiko. Penyaringan dapat berupa:

- a. Pengumpulan dan pemeriksaan kebenaran berkas calon nasabah Piutang *Murabahah*. Hal ini dapat dilakukan dengan pengecekan alamat tempat tinggal, pengecekan keabsahan data nasabah dengan konfirmasi keluarga terdekat dan juga pemberi rekomendasi. Pemberian rekomendasi dapat dilakukan dengan rekomendasi dari nasabah yang telah terdaftar sebelum di BMT.

- b. Analisis kemampuan pembayaran nasabah. Alat yang digunakan adalah rekening tabungan bagi nasabah umum. Bagi nasabah pengusaha mikro dapat menggunakan data usaha di 2 tahun terakhir dan dilengkapi dengan rekening koran usaha selama 6 bulan terakhir.

Apabila telah dilakukan penyaringan dengan ketat namun masih ada nasabah yang tidak patuh terhadap skema pembayaran, maka pihak BMT Al Fath, Pamulang dapat memberikan surat teguran. Surat teguran tersebut bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah dalam kepatuhan terhadap jadwal pembayaran piutang *murabahah*.

Berdasarkan informasi dari Bapak Saimin, SE., M.M., diketahui bahwa surat peringatan ini cukup mampu membuat nasabah sadar akan kewajibannya. Nasabah segera menghubungi pihak BMT Al Fath, Pamulang untuk membayar piutang *murabahah* dalam menunaikan kewajibannya. Hal ini juga dikarenakan budaya masyarakat daerah Pamulang, Ciputat. Masyarakat yang memiliki pembiayaan di BMT sekitar BMT merasakan malu apabila datang surat teguran untuk pembayaran kewajiban mereka.

#### Penerapan Fatwa DSN No. 17, Dengan Menggunakan Sanksi Berupa Denda

BMT secara diperkenankan menerapkan Sanksi denda berdasarkan Fatwa DSN No 17 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Cicilan Produk Murabahah. Hal ini diharapkan agar nasabah memiliki efek jera jika melakukan keterlambatan pembayaran angsuran piutang *murabahah*.

Namun, meskipun diperbolehkan penerapan sanksi denda bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran, BMT Al Fath tidak melakukannya. Pemberlakuan denda, sebagai bentuk sanksi bagi nasabah

dinilai oleh BMT Al Fath tidak menimbulkan efek jera bagi nasabah. Berdasarkan pengalaman yang disaksikan dari penerapan sanksi denda tersebut oleh *Manager* BMT Al Fath, nasabah justru terkesan mendukung penerapan denda tersebut. Menurut BMT Al Fath, apabila sudah terjadi kondisi demikian, maka sanksi sudah tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini justru menjerumuskan pihak BMT Al Fath dan nasabah ke dalam riba. Karena dana tersebut tidak boleh diakui dan digunakan sebagai pendapatan BMT.

BMT Al Fath memiliki cara untuk mengatasi nasabah yang tidak patuh terhadap pembayaran angsurannya. Apabila dalam jangka waktu 3 kali, nasabah tidak menunaikan kewajiban maka piutang harus dibayarkan sekaligus berikut *margin* yang disepakati dibulan berikutnya. Sejauh ini, tidak terdapat nasabah yang melakukan skema ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: BMT Al Fath, Pamulang memberikan surat teguran bagi nasabah yang lalai membayar angsuran piutang *murabahah* sebagai bentuk penerapan Fatwa DSN No 17 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Cicilan Produk *Murabahah*. Sejauh ini langkah ini dinilai cukup membantu dalam proses pelunasan piutang *murabahah* oleh nasabah BMT Al Fath, Pamulang.

BMT Al Fath tidak menerapkan sanksi denda bagi nasabah yang lalai terhadap skema angsuran. Karena dikhawatirkan pelaksanaan skema ini menimbulkan riba yang justru merugikan berbagai pihak. Adapun, BMT Al Fath menerapkan syarat harus dilunasi secara sekaligus berikut *margin* apabila diketahui terdapat nasabah mampu yang melalaikan kewajibannya terhadap angsuran piutang *murabahah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press: Jakarta. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Ayub, Moh. E. Dkk. *Manajemen Masjid*. Gema Insani Press: Jakarta. 1996.
- Buchori, N. S. *Koperasi Syariah*. Jakarta: Pustaka Aufa Media. 2012.
- Fatwa DSN, Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, DSN MUI, 2000.
- Fatwa DSN, Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah, DSN MUI 2012.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegor: Semarang. 2007.
- Indriantoro, Nur; Supomo, Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Balai Penerbitan Fakultas Ekonomi: Yogyakarta. 2009.
- Islamic Banking Statistics, Bank Indonesia, 2009, <https://www.scribd.com/doc/76921094/Pengaruh-Sosialisasi-Perbankan-Syariah-Terhadap-Preferensi-Masyarakat-Dalam-Memilih-Bank-Syariah> diakses 26 Juli 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015, [www.kbbi.web.id/santri](http://www.kbbi.web.id/santri).
- Masyarakat Ekonomi Syariah. *Syariah Economic Outlook*, Jakarta. 2013.
- Habibah, Muzayyidatul; Nikmah, Alfu. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati*, Jurnal Equilibrium, Volume 4, Nomor 1, Juni 2016, ISSN 2355-0228 -Print; 2502-8316 - Online).
- Panduan Akademik UHAMKA 2013.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Edisi IX, Dirjen Dikti Kemendikbud 2013.

- Rasyid, Abdul. <http://business-law.binus.ac.id/2016/03/31/potensi-perkembangan-keuangan-syariah-di-indonesia/> diakses Kamis, 21 Juli 2016.
- Ratnawati, Anny, dkk. *Bank Syariah Potensi Preferensi & Perilaku Masyarakat di Wilayah Jawa Barat*. Jawa Barat: Lembaga Penelitian IPB. 2016.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Satori, Djama'an; Komariah, Aa. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2000.
- Sulaiman. *Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penentuan Denda Murabahah Pada Unit Layanan Modal Mikro Syariah PT. Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Lhokseumawe*, dikutip di academia.edu pada hari Kamis, 22 Februari 2018, pukul 12.30
- Zawawi, Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI), *Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016), pp. 237-255, doi : 10.18326/ijtihad.v16i2.237-255.

